



## PUTUSAN

Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Nafkah Anak yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, NIK : 3509054611850003, tempat tanggal lahir Jember 06-11-1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Kab. Pasuruan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA I**, Advokat yang beralamat di, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus 29 Juni 2023, dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 251/Kuasa/8/2023/PA.Bgl, tanggal 02 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Pasuruan 07 Nopember 1970, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara e-court pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 01 April 2021 di Wonorejo Kabupaten Pasuruan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0114 / 003 / IV/2021. **(Bukti P.1)**,
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat di Desa Pekangkungan Rt.02/Rt.01, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Namun Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga Penggugat belum diurus kepindahannya dan masih ikut di alamat orang tua Penggugat. **( Bukti P.2) Dan (Bukti P.2.A)**.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga dengan bahagia. Sampai kira-kira Empat bulan sesudah menikah, Tergugat mulai merasa mengandung karena datang bulan Penggugat yang biasanya datang ternyata tidak datang. Penggugat mencoba untuk memastikan bahwa Penggugat benar telah mengandung.
4. Bahwa, setelah Penggugat memberitahukan kepada Tergugat jika-lau Penggugat mulai mengandung ternyata bukannya Tergugat senang, tetapi malah diminta untuk menggugurkan. Maka dengan terpaksa Tergugat minum jamu yang dibeliakan Tergugat yang berakibat gugurnya kandungan Penggugat.
5. Bahwa sekitar Akhir Januari 2022 Penggugat merasakan bahwa Penggugat hamil lagi. Kali ini setelah Penggugat memberi tau Tergugat ternyata Tergugat tidak senang dan intinya tidak ingin punya anak dari Penggugat. Maka terjadilah pertengkaran yang akhirnya pada saat itu pula Penggugat diantarkan Pulang ke rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa, kemudian pada tanggal 23 April 2022 Tergugat datang menemui Orang tua Penggugat untuk menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat yang isinya pada pokoknya menceraikan Penggugat, namun Penggugat tidak mau menandatangani surat tersebut. **( Bukti P.3)**.
7. Bahwa, selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk atau memberikan uang untuk nafkah. Padahal Penggugat dalam keadaan Hamil dan tidak bekerja.
8. Bahwa, Pada tanggal 01 Nopember 2022 Penggugat melahirkan anak Perempuan buah perkawinan dengan Tergugat di Rumah Sakit SAHABAT

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Suwayowo Sukorejo Pasuruan tanpa dijenguk maupun dibiayai oleh Tergugat. **(Bukti P.4).**

9. Bahwa, sampai saat ini anak tersebut ada pada Penggugat oleh Penggugat diberi nama sementara yaitu ANAK yang sekarang tumbuh sehat dan sudah berumur 9 bulan.
10. Bahwa, **ANAK** ini lahir dari pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah selayaknya mempunyai hak untuk menggunakan binti, serta membebani Tergugat untuk memberikan Biaya Hidup kepada ANAK Binti Abdul Wahab sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum tanggal 10 (Sepuluh) pada bulan yang sedang berjalan dengan perincian sebagai berikut:
  - Untuk membeli tambahan susu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
  - Untuk membeli pakaian dan popok bayi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
  - Untuk Makanan bayi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
11. Bahwa, biaya sebagaimana tersebut dalam aposita angka 10 tersebut berlaku selama 2 (dua tahun) dan kemudian selanjutnya Tergugat sudah seharusnya bersama-sama dengan Penggugat menanggung biaya hidup ANAK binti Abdul Wahid sampai dewasa.
12. Bahwa, karena mulai Penggugat diantar kerumah Orang Tua Penggugat sampai hari ini tidak pernah diberi nafkah dan hak-hak lainnya, maka dengan ini Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk:
  1. Belanja/Nafkah yang tertunda selama 18 (Delapan belas) bulan sebanyak Rp. 2.250.000,-/ bulan = Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah).
  3. Uang Idhah Rp. 2.500.000/bulan selama 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Biaya melahirkan sejumlah 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah)

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, karena tidak mungkin rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan, maka mohon Gugatan cerai ini dikabulkan. Hal ini dikarenakan akan lebih banyak mudlaratnya dari pada manfaatnya apabila pernikahan ini dipertahankan. Apalagi Tergugat juga sudah memberikan surat menceraikan Penggugat.

Atas dasar kejadian dan alasan-alasan tersebut maka, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0114 / 003 / IV/2021 Putus karena Perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  5. Belanja/Nafkah yang tertunda selama 18 (Delapan belas) bulan sebanyak Rp. 2.250.000,-/ bulan = Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  6. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5000.000,- ( Lima Juta Rupiah).
  7. Uang Idhah Rp. 2.500.000/bulan selama 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  8. Biaya melahirkan sejumlah 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk Memberikan uang untuk kepentingan ANAK Binti Abdul Wahib setiap bulan sebanyak Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah setiap bulan) yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum tanggal 10 (Sepuluh) pada bulan yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Surat tercatat Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat terkecuali mengenai petitum angka 3 (tiga) Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya terkait petitum angka 3 tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/003/IV/2021, tertanggal 01 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3509054611850003, tertanggal 04-08-2020, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 22 April 2022, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1325/106/SKL/RSS/XI/2022, tertanggal 01 November 2022, yang ditandatangani oleh Dokter dr. Nevy Ngan, Sp.OG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Pasuruan, 05-12-1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kab. Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2021, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dan sudah di karuniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang tidak ingin punya anak lagi;
- Bahwa setelah Tergugat mengetahui Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat menyerahkan surat pernyataan kepada orang tua Penggugat yang intinya Tergugat telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah menjenguk dan menafkahi anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai modin namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Pasuruan 05-12-1963, agama Islam, pekerjaan Kab. Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2021, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak ingin punya anak dengan alasan sudah uzur;
- Bahwa setelah Tergugat mengetahui Penggugat sedang dalam keadaan hamil, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai modin namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya serta kelengkapan sebagai Advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa, maka penerima Kuasa berkewenangan mewakili pemberi kuasa di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114 / 003 / IV/2021, tertanggal 01 April 2021 (P.1), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan P.4 dan juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan Akta Otentik terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan yang bukan Akta Otentik namun bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa Tergugat telah membuat suatu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan lahir yang juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi terbukti bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 01 Nopember 2022 dari pasangan Alfiatus Salikha dan Abdul Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dikarenakan sikap Tergugat yang tidak ingin punya anak dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذا مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat, gugatan cerai tersebut telah

halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

### **NAFKAH ANAK :**

Menimbang, bahwa selain gugatan mengenai perceraian Penggugat juga menuntut Nafkah anak, sebagaimana yang termuat dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dengan dewasa menurut undang-undang sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan keterangan saksi di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama : ANAK Binti Abdul Wahid, lahir 01 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak menghadirkan alat bukti apapun terkait penghasilan Tergugat, oleh karenanya majelis hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi usia anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dengan mempertimbangkan usia anak dan kebutuhannya perhari serta keperluan lainnya maka patut kiranya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk seorang anak bernama ANAK binti Abdul Wahid perbulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak dan mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya, maka besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 %

halaman 12 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terkait nafkah Anak patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK binti Abdul Wahid setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Riduan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nur Amalia Hikmawati, S.HI** dan **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh

halaman 13 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Chalimah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Riduan, S.HI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Nur Amalia Hikmawati, S.HI**

**Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Chalimah, SH.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 44.000,-
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 214.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

halaman 14 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)